

**MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI
DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAJA INAL SIREGAR
NPM.1506200464



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RAJA INAL SIREGAR
NPM : 1506200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI
DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM

PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1-2-2020	Bantuan judul	
3-2-2020	Perjuangan proposal	
5-2-2020	perkuliahan proposal	
1-7-2020	Bimbingan skripsi	
5-8-2020	perkuliahan skripsi	
1-1-2021	perkuliahan format daftar pustaka	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 663100
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAJA INAL SIREGAR
NPM : 1506200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI
DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Juni 2022

DOSEN PEMBIMBING


FAISALRIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAJA INAL SIREGAR
NPM : 1506200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM


PENDAFTARAN : 23 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAISALRIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



STUDI IS PENDIDIKAN, LINGGUPH SELEKSI, & PENGEMBANGAN PIMPINAN PI SAL MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 162/K/SAN/PT/2019/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

- NAMA** : RAJA INAL SIREGAR
NPM : 1506200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
- Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. BENITOASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. FAISALRIZA, S.H., M.H

1. _____
 2. _____
 3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini adalah surat di agendakan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAJA INAL SIREGAR
NPM : 1506200464
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI
YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



RAJA INAL SIREGAR

ABSTRAK

MEKANISME MENGHADIRKAN SAKSI DAN AHLI DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

RAJA INAL SIREGAR

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran saksi dan ahli dalam persidangan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, untuk mengetahui mekanisme menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk mengetahui kendala dan upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi dan ahli di persidangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. 2) KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli 3) Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli antara lain adalah masih adanya oknum yang tidak memberikan hak saksi sesuai dengan Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri dan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan perkara pidana.

Kata kunci: Mekanisme, Saksi dan Ahli, Jaksa Penuntut Umum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Samsir Ahmad Siregar dan Ibunda saya Sa'adah Nasution yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman: Firman, Dirham, dan Pupoy, serta seluruh teman-teman lainnya stambuk 2015 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan

dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022

Penulis

NICO YUDISTIRA
NPM. 1806200325

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Saksi 11
- B. Keterangan Ahli dalam Sistem KUHAP..... 12
- C. Jaksa Penuntut Umum.....21

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.....28
- B. Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....43
- C. Kendala Dan Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghadirkan Saksi Dan Ahli Di Persidangan52

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang dituju. Keberhasilan penegakan hukum didalam suatu negara itu tergantung pada

kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Muladi¹ menyatakan bahwa:

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti “*The basic principles of the independence of Judiciary*, 1985”) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut diatas.

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli² “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *sudut pendekatan normatif*, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.

Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti. Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan

¹ Muladi. 2017. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 70.

² Romli Atmasasmita. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif.

Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang-kadang berselang beberapa tahun.³

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang

³ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 228.

Hukum pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal tersebut menegaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana peran saksi dan ahli dalam persidangan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum?
- b. Bagaimana mekanisme menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi dan ahli di persidangan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah mekanisme menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang mekanisme menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran saksi dan ahli dalam persidangan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

2. Untuk mengetahui mekanisme menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi dan ahli di persidangan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

4. Persidangan adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.
5. Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim.

D. Keaslian Penelitian

Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum”**

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁶ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi

Saksi berdasarkan Pasal 160 ayat (4) itu terdiri atas dua macam yaitu saksi dan ahli. Saksi yaitu keterangan seorang saksi yang menjadi korban kejahatan atau orang yang melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri dengan menguraikan secara rinci atas kejadian yang ia ketahui. Saksi tidak diperkenankan memberikan pendapat atau konklusi. Persangkaan ataupun perkiraan yang istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan merupakan kesaksian.

Ahli adalah keterangan seseorang yang ahli dalam suatu bidang, misal ahli tanda tangan atau tulisan, ahli senjata api, dokter kehakiman, ahli farmasi. Maka keterangan para saksi baik saksi biasa maupun saksi ahli, merupakan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).⁷

Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatur tentang saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

⁷ Faisal Salam. 2013. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju, halaman 285.

Saksi dalam kamus hukum adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan di pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.⁸

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyahubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

B. Keterangan Ahli dalam Sistem KUHAP

Adapun dalam mencari arti dari suatu istilah yang digunakan oleh undang-undang, hal yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan mencari keterangan dari dalam undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari apa dari istilah keterangan ahli yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), perlu dilakukan pencariandari dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri. Sebagai juga pada undang-undang lainnya, dalam KUHAP juga terdapat Bab I tentang Ketentuan Umum. Dalam bab ini dimuat

⁸ J. C. T. Simorangkir. 2014. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 151.

penjelasan tentang arti dari sejumlah istilah yang sering digunakan dalam KUHAP.

Penjelasan yang diberikan dalam Bab ini merupakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentuk KUHAP. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam Bab I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁹

“Keterangan ahli” berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 tersebut adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Dalam bagian kalimat ini didefinisikan siapa yang menjadi subyek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.
2. Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bagian kalimat ini adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu: untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bab XVI KUHAP: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, juga terdapat pasal yang memberikan definisi tentang keterangan ahli, yaitu Pasal 186. Menurut

⁹ Abdul Hakim G. Nusantara. 2014. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan, halaman 8.

pasal ini, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”¹⁰

Pasal 1 butir 28 KUHAP dimaksudkan untuk memberikan definisi yang bersifat umum mengenai pengertian “keterangan ahli”. Dalam Pasal 1 butir 28 ini, tidak dibedakan apakah keterangan ahli itu diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan di depan atau di luar pengadilan. Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

Rumusan istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP ini mencakup penggunaan istilah “keterangan ahli” yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab XIV: Penyidikan, pada Bagian Kedua, yang juga berjudul: Penyidikan. Pada Pasal 133 ini diberikan ketentuan,

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk

¹⁰ *Ibid.*, halaman 64.

pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 133 KUHAP ini, pengertian “keterangan ahli” adalah berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan diberikan di luar pengadilan. Keterangan tertulis dari ahli kedokteran kehakiman ini, yang diberikan di luar pengadilan, dikenal sebagai visum et repertum. Pengertian yang diberikan Pasal 186 KUHAP, yang terletak dalam Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, merupakan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu pengertian istilah itu di depan sidang pengadilan.

Keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, di mana dikatakan sebagai salah satu alat bukti surat adalah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

¹¹ *Ibid.*, halaman 46.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa, Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.¹²

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli.

¹² *Ibid.*

Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

Dari uraian di atas tampak bahwa ada dua macam tata cara pemberian keterangan ahli, yaitu:

1. Dimintakan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Keterangan ahli yang diberikan atas permintaan pada tahap penyidikan, ada yang berupa laporan tertulis, seperti visum et repertum, dan ada yang merupakan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dimintakan dan diberikan di sidang pengadilan umumnya berbentuk keterangan lisan yang langsung diucapkan di depan pengadilan.

Alat bukti keterangan ahli secara praktik biasa juga disebut sebagai saksi ahli, kendati dalam penyebutan tersebut memunculkan kerancuan norma dalam undang-undang, namun nyatanya dalam praktik penyebutan saksi ahli sudah dinilai baku. Paling tidak definisi saksi ahli sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Raymond Emson yang mengatakan “*specialized are as of knowledge*”.

Secara umum Keterangan ahli, merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli dinilai sangat urgen untuk digunakan dalam rangka mencari kebenaran materil dalam persidangan baik didalam hukum pidana, perdata, bahkan dalam persidangan pengujian norma undang-undang, karena essensi dari keterangan ahli disamping memberikan pengetahuan tentang keahliannya yang

relefan dengan fakta persidangan, juga dinilai dapat memberikan keyakinan kepada hakim tentang duduk perkara yang sedang diperiksa, diadili dan hendak diputus. Sebagaimana tersirat Pada Pasal 154 H.I.R, Pasal 181 R.B.g (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) yang lebih detail mengatur tentang keterangan ahli, dimana selengkapnya berbunyi:

1. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tulis, lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat diedengar sebagai saksi.
4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Jika mencermati relefansi keterangan ahli dalam pembuktian, tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa keterangan ahli dewasa ini memiliki dimensi yang lebih luas, karena perkembangan teknologi dan arus modernisasi yang semakin pesat telah memunculkan berbagai aktifitas kehidupan masyarakat yang luas. Yang dengan hal tersebut telah melahikan berbagai hal yang *positive* maupun *negative* terutama terhadap tindak kejahatan yang dewasa ini menggunakan modus operandi yang sulit dan sukar untuk dibuktikan. Sehingga langkah hukum pun berusaha untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat tersebut dengan konsep

keterangan ahli yang semakin relevan dan urgen dalam system pembuktian di persidangan. Dalam Peraktiknya, keterangan ahli dinilai sangatlah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (*bewijskracht*) jika disandingkan dengan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, petunjuk, alat bukti surat serta pengakuan. Sehingga hakim dalam hal ini dapat menilai kesesuaian fakta persidangan dengan berbagai alat bukti.

Hal demikian kiranya sesuai dengan konsep pembuktian melalui undang undang secara negatif. Dimana limitasi alat bukti yang ditentukan dalam undang undang dieksaminasi oleh hakim sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Tidak hanya didalam persidangan, bahkan didalam menentukan sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, tidak sedikit aparat penyelidik menggunakan jasa keterangan ahli. Sehingga apabila hal tersebut merupakan peristiwa pidana, maka polisi dapat menindak lanjuti ke tahap penyelidikan guna menemukan berbagai alat bukti lainnya dan menemukan siapa tersangkanya, yang dimulai dari terbit surat perintah penyidikan hingga proses penyerahan kepada kejaksaan.

Dalam perkara pidana biasanya keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Dengan berbagai syarat dan ketentuan keterangan ahli dianggap sah apabila alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memiliki beberapa syarat sah, yaitu:

1. Mengucapkan sumpah dan janji, keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2).
Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang wajib disumpah, walaupun

seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Dan keterangan ahli harus berjanji didepan hakim bahwsannya keterangannya itu tidak bersifat bohong atas perkara yang akan ia ikrarkan.

2. Keterangan ahli sesuai dengan keahliannya dan perkara pidana
3. Keterangan ahli bernilai sebagai alat bukti d.Keterangan ahli yang berdiri sendiri.¹³

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian ini sangat penting keberadaannya, karena dengan pembuktian maka hakim itu dapat melihat dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*nagatief wettelijk*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti.

Hal ini didukung dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Kemudian dalam KUHAP Pasal 183: “hakim tidak boleh menjatuhkan

¹³ Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam *Law Journal Vol 6, Nomor 2*, 2017.

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian, maka penuntut umum harus memperlihatkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

C. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁴

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan

¹⁴ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 169.

diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.¹⁵

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

¹⁵ Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 15.00 wib.

secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.¹⁶

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih;
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
5. Manajemen sumber daya manusia;
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi; (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai; dan

¹⁶ Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 15.00 wib.

8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan

4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.¹⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala

¹⁷ Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 15.00 wib.

kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggungjawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jaksa juga merupakan pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sedangkan penuntut umum sendiri menurut

Pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, antara lain:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang *error*, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi.

Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyanggah dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.¹⁸

Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Sebelum seorang ahli memberikan

¹⁸ Ruslan Abdul Gani. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri”. dalam *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*.

keterangan, terlebih dahulu ia mengucapkan sumpah promissioir, sehingga keterangan yang diberikannya itu adalah keterangan di bawah sumpah.¹⁹

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.²⁰

Proses pemeriksaan terhadap saksi ahli di depan pengadilan pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan saksi lainnya, dimana sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan, terhadap saksi ahli terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sanksi anut. Di dalam Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: “Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”.

Adapun bunyi sumpah saksi yang beragama Islam bunyi: “Bismillah hirrohman Nirrohim, Demi Allah Saya Bersumpah akan memberikan keterangan

¹⁹ Abdul Manan. 2015. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 165.

²⁰ Ruslan Abdul Gani. *Op. Cit.*

yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.”

Tujuan saksi ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan saksi pada umumnya yakni, agar saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa sebelum keterangan ahli (saksi Ahli) memberikan keterangannya di sidang pengadilan maka kepada saksi yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Tujuannya adalah agar keterangan yang saksi berikan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan sumpah/keterangan palsu.²¹

Bila dilihat dari keterangan ahli dengan saksi biasa hal ini dapat kita lihat antara lain:

Keterangan saksi

1. Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri
2. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis
3. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu

²¹ *Ibid.*

Sedangkan Keterangan Ahli

1. Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa
2. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis
3. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.²²

Kejadian-kejadian tindak pidana yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadi suatu peristiwa pidana tersebut. Yang dalam hal ini dapat diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan-keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas-berkas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa pidana tersebut.²³

Penguraian pembuktian ialah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berhasilnya penuntutan tergantung

²² *Ibid.*

²³ Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana Jidid II*. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro Semarang, halaman 55.

penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah keterangan ahli. Ahli dipengadilan mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Sebelumnya kesaksian ahli berkaitan dengan masalah medis hanya boleh disampaikan oleh seorang dokter atau professor dibidang medis. Selanjutnya untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian diluar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut terkait *rel evidence* atau *physical evident* dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.

Menurut A. Karim Nasution dalam Suryono Sutarto²⁴, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara dapat diangkat sebagai seorang ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Nerburgh mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendikia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.

²⁴ *Ibid.*

Penitikberatan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sehat sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selaknyaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman dibidang tersebut dalam waktu yang lama.⁶ Dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan tentang aturan ahli dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem KUHAP sekarang ini telah menunjukkan suatu kemajuan, sebelumnya HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 295 disebutkan alat bukti yang sah yaitu:

1. Kesaksian-kesaksian
2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Isyarat-isyarat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana diundangkan pada 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan yang dipakai dalam hukum acara diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) aturan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Perihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dasar aturan ahli disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b telah dengan tegas menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian mengenai keterangan ahli ada didalam Pasal 186 dan Pasal 1 butir 28 KUHAP. Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan Pasal 186 menyebutkan bahwa keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Pasal 1 butir 28 KUHAP: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan”. Keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28, yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan suatu hal atau keadaan dan memenuhi syarat (batasan-batasan) ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang;

2. Yang memiliki keahlian khusus;
3. Tentang suatu hal (yang diperlukan);
4. Untuk membuat terang perkara pidana tertentu; dan
5. Guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat pertama, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan tim (majelis) ahli. Syarat kedua, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu dan keahlian khusus, jadi bukan hanya oleh seseorang yang memiliki keahlian umum.

Syarat ketiga, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat disitu menurut surat dakwaan.

Syarat keempat, yang dimaksud adalah agar supaya sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi “jelas”. Sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula “gelap” atau “tidak jelas”, menjadi “terang” atau Nampak “jelas” yaitu perihal terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.

Syarat yang kelima, yang dimaksudkan dengan syarat yang terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bila tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.

Penggunaan alat bukti ahli ini sudah dipergunakan sejak awal yaitu dalam proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. KUHAP Pasal 120 ayat (1): “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

KUHAP menyebutkan tentang permintaan pendapat ahli yang dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) serta dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2).

Pasal 132 KUHAP ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”. Yang disebut ahli Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan. Dari penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan, bahwa keterangan ahli itu hanya apabila diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Sehubungan dengan Pasal 133 KUHAP menyebutkan, kalau kita hanya membaca rumusan Pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkan dengan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu harus diartikan jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam Pasal 133 (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.

Keterangan yang diberikan bukan dari ahli Kedokteran Kehakiman seperti ahli laboratorium, ahli balistik, ahli kardiologi, patologi, ahli kandungan, psikiater, dan lain-lain diserasikan dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kesan yang ahli itu hanya Kedokteran Kehakiman melainkan juga Psikiater dan lain-lain. Mengenai keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu

dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan terdakwa.

Ahli menurut bahasa merupakan seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang.

Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan.

Menurut A. Hamzah²⁵ bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya. Oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut J.C.T. Simorangkir²⁶ dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang saksi ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Sehingga tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli.

Prosedur pembuktian adalah proses ditentukannya nasib terdakwa dimana pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian bermakna menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata

²⁵ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 273.

²⁶ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 151.

lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.²⁷

Alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, dan pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.²⁸ Oleh karena itu, hukum harus hati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.²⁹

Memahami saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada ketentuan Pasal 1 memberikan definisi saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dalam sistem peradilan yang baik, penerapan asas hukum yang dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme

²⁷ Hartono. 2016. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melai Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Sinar Grafika, halaman 59.

²⁸ *Ibid.*, halaman 286.

²⁹ M. Taufik Makaro dan Suharsil. 2014. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 102-103.

undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.³⁰

UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Peranan saksi ahli dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi ahli dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi ahli dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi ahli selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi ahli secara sadar mengambil risiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

³⁰ Maruli Tua Marbun. "Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti Pada Saksi Berdasarkan Kuhap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru." JOM Fakultas Hukum Volume II No. 1 Februari 2015.

B. Mekanisme Menghadirkan Saksi Dan Ahli Dalam Persidangan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi ahli dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kondisi seperti inilah yang tidak jarang dialami oleh saksi pelapor.³¹ Tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu rangkaian proses sistem peradilan pidana yang dimulai dari adanya dugaan tindak pidana. Termasuk di dalamnya proses pemeriksaan saksi-saksi. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai

³¹ Syuhriansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi". dalam Jurnal Ilmu Hukum Peradilan Pidana Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran yang dapat terjadi semasa penyidikan atau penyelidikan dimana dapat tercederai hak dan kewajibannya sebagai saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri. Dalam hal hak saksi ahli salah satu diantaranya adalah hak mendapatkan biaya pengganti. Tujuannya adalah agar saksi ahli tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi.

Landasan hukum bagi kewajiban memberikan kesaksian dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Dimana disebutkan bahwa menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”. Artinya, berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Pemerintah mengakui memang tidak ada aturan lebih lanjut terhadap ketentuan penggantian biaya mendatangkan saksi ahli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Namun, penggantian biaya

mendatangkan saksi ahli yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan pengertian tidak perlunya ketentuan itu diatur dalam aturan khusus, karena telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan.

Hal ini ditegaskan Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi dalam sidang uji materiil KUHAP dan UU Polri yang digelar pada Kamis (6/8), di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 67/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia Sri Royani. “Tidak perlu diatur dalam aturan khusus, namun telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Misalnya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang pada intinya mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin yang terkena perkara pidana dengan diwajibkannya negara untuk memberikan bantuan hukum yang biayanya ditanggung oleh negara.

Dalam Pasal 229 ayat (1) disebutkan bahwa “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Dengan demikian, mengenai biaya penggantian bagi saksi ahli, penggantian biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ini banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transport dan akomodasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Tarwohadi pada Kejaksaan Tinggi DKI mengemukakan bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran

membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.³²

Pada praktiknya mengenai biaya penggantian bagi saksi ahli biasanya dibebankan pada pihak yang membutuhkan apakah saksi ahli tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak terkait.³³ Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) KUHAP intinya memang benar bahwa setiap saksi ahli mendapatkan penggantian biaya, yaitu biaya akomodasi dan transportasi. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.

Hal yang kemudian menjadi tidak seimbang adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk penggantian biaya terhadap saksi ahli yang sudah dipanggil. Mengenai penggantian biaya terhadap saksi ahli, ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya haruslah dijalankan oleh penegak hukum yang mengemban fungsi dan kewenangan memanggil saksi ahli. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya tersebut hakikatnya adalah kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Meskipun ada beberapa penyidik yang memang memberikan konsumsi kepada saksi ahli baik dalam bentuk makanan ataupun uang makan, akan tetapi segala biaya yang timbul akibat pemanggilan itu haruslah diberikan penggantian, misalnya biaya transportasi maupun akomodasi.

³² Hukumonline, "Menakar Harga Saksi Ahli" melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pkl 15.33 WIB.

³³ *Ibid.*

Penggantian biaya yang menjadi hak setiap orang yang telah memberikan pendapatnya, baik di depan penyidik maupun di muka persidangan dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli, seyogyanya tidak terbatas pada penggantian biaya transportasi semata. Jika seseorang dipanggil sebagai ahli tentu harus mendapatkan penggantian biaya yang berbeda (meskipun tidak ada suatu ukuran nominal tertentu) karena ia memberikan keterangannya berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan begitu, ada penghargaan atas pendapat hukum berbasis keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli yang diberikan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Pun demikian, penggantian biaya berupa uang sejumlah antara Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 2.000.000,-. Dalam perkara pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, penggantian biaya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapula saksi ahli yang dibayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari. Sedangkan di Satuan Reserse Kriminal biasanya penyidik yang memeriksa saksi ahli khususnya tindak pidana korupsi membutuhkan waktu sekitar tiga sampai dengan lima jam, pembayaran saksi ahli yang dibutuhkan seharusnya lebih dari satu juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan penyidik memberikan itu ke beberapa saksi ahli yang diperiksa secara bersamaan. Jika memang penyidik memeriksa saksi ahli tersebut selama tiga jam seharusnya yang dikeluarkan penyidik untuk membiayai ahli tersebut sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada pelaksanaannya beberapa ahli dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap penggantian biaya kepada saksi ahli atas potensi kerugian yang akan dialami saksi ahli jika memenuhi panggilan penyidik, bukan merupakan hal yang harus mendapatkan penggantian biaya. Menurutnya, dalam konteks perkara pidana, hukum acara pidana hanya memusatkan perhatian pada pembuktian kerugian materiil saja, yaitu kerugian yang senyatanya ada. Sehingga dalam penanganan perkara pidana yang didalamnya mengandung kerugian materiil dapat digabungkan perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP. Oleh sebab itu, penggantian biaya yang dimaksud bukanlah penggantian biaya dari kehilangan keuntungan, yang diganti seharusnya adalah biaya transportasi.

Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*). Sejak resmi memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.³⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu dituntut untuk mampu dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

³⁴ Sactpto Rahardjo. 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, halaman 75.

Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu alat untuk mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebankan kepada Polri sangat kompleks. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap dan membuktikan semua perkara yang terindikasi unsur pidana di dalamnya atau telah melanggar hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, "Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya,

disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.³⁵ Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan adalah murni bagi pihak yang hanya memiliki kepentingan.

Rudi Satrio, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut yang mengatur penggantian biaya bagi ahli selain apa yang telah diatur dalam KUHAP. Menurut Rudi, jika ahli harus melakukan penelitian yang membutuhkan biaya untuk memberikan kesaksian, maka sudah sewajarnya biaya itu diganti oleh pihak yang meminta keterangan ahli. Baik Rudi maupun koleganya di FH UI, Harkristuti Harkrisnowo, sepakat bahwa harus ada ketentuan dan standarisasi yang mengatur biaya bagi ahli. Pasalnya, ahli harus dihargai sebagai seorang profesional yang telah mengorbankan waktu, uang dan tenaganya, serta menyumbangkan keahliannya, sehingga menjadi penting untuk diatur mengenai berapa penggantian biaya yang wajar untuk seorang ahli.³⁶

Pasal 229 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

³⁶ Hukumonline, “Menakar Harga Saksi Ahli” melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pkl 15.33 WIB.

Dalam hal penggantian biaya setiap perkara yang ditangani akan diminta persetujuan penggunaan dana untuk menangani perkara tersebut. Artinya dana yang diajukan dipakai untuk mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk di dalamnya penggunaan dana untuk alat habis pakai, penyelidikan, penyidikan, memanggil saksi dan biaya pengganti bagi saksi yang telah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan. Hal tersebut mengartikan bahwa institusi Polri dalam hal penggunaan dana sudah memperhitungkan besaran dana yang akan dipakai hingga kasus tersebut selesai. Dengan tidak melupakan asas efektivitas dan proporsionalitas. Setiap penggunaan dana juga akan dilakukan pertanggungjawaban laporan terhadap *progress* kasus yang ditangani.

Berkaitan dengan hal tersebut, penggantian biaya yang selama ini di terima langsung diberikan pada hari itu juga setelah selesai memberikan pendapatnya. Memang bukan menjadi kewajiban pengadilan untuk memberikan penggantian biaya, akan tetapi ini menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum karena ia yang memanggil. Sama halnya jika seorang ahli dipanggil oleh pengacara, maka pengacara yang memberikan penggantian biaya.

Selain itu, menjadi kewajiban Negara melalui lembaga penegak hukumnya yang diberi kewenangan memanggil saksi ahli untuk memberikan penggantian biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Karena sejatinya, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum pidana materiil dan formil adalah Negara karena hukumnya dilanggar. Sehingga jika disandarkan pada siapa yang berkepentingan maka ia yang harus mengganti biaya, maka Negara-lah yang wajib mengganti.

Selanjutnya, pejabat yang melakukan pemanggilan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang hak-haknya mendapatkan penggantian biaya. Hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 229 ayat (2) KUHAP. Faktanya, hampir tidak ada saksi ahli khususnya tindak pidana korupsi yang dipanggil oleh penyidik maupun penuntut umum.

Berkaitan dengan prosedur penggantian biaya, seharusnya ada suatu aturan teknis tertentu yang mengatur tata cara penggantian biaya kepada saksi ahli yang sudah hadir memenuhi panggilan pejabat berwenang. Misalnya mewajibkan kepada setiap saksi atau ahli untuk menyertakan bukti fisik pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka memenuhi panggilan, untuk kemudian menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan pejabat yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi ahli sebagaimana dijamin oleh KUHAP.

C. Kendala Dan Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghadirkan Saksi Dan Ahli Di Persidangan

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus dapat mengikuti perkembangan dan keadaan dunia yang telah mulai banyak berubah terutama dalam memperhatikan Hak Asasi Manusia. Dikarenakan posisinya yang menjunjung tinggi penegakan

hukum maka dari itu hukum akan selalu menjadi wadah mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM merupakan salah satu perubahan tersebut yang paling menyita perhatian mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh seperti, perlindungan anak, perlindungan perempuan dan lain sebagainya namun demikian perlindungan saksi hampir terlupakan.

Dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti utama kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci. Sejak awal dimulainya proses peradilan pidana. kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.³⁷

Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Sebagai contoh adalah tidak adanya perlindungan keselamatan bagi saksi. Di Sri Lanka, beberapa kasus

³⁷ Tri Aji Suharto. *Op. Cit.*, halaman 4.

diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi.

Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Jika dilakukan kajian ilmiah mengenai hak dan kewajiban saksi yang mengikat dalam peradilan di Indonesia, pantaslah dikatakan bahwa belum begitu maksimal. Terlebih posisi saksi juga rentan dan lemah terhadap tuntutan dari KUHAP dimana adanya ancaman bagi saksi yang tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa posisi saksi ahli yang sangat krusial nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Hal tersebut sejalan dengan sikap para pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus membahas dan memberikan perlindungan kepada saksi ahli dan korban yakni pemberian sejumlah hak setelah pemenuhan kewajiban seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Dalam KUHAP hanya terdapat pembahasan mengenai tersangka/terdakwa dan juga korban namun tidak secara mendetail membahas hak saksi ahli. Seperti disebutkan dalam KUHAP memberikan prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitur*).³⁸

³⁸ M. Taufik Makaro dan Suharsil. *Op. Cit.*, halaman 7.

Hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi ahli dan juga korban yang tidak jelas pemenuhannya. Hak itu antara lain adalah misalnya hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi. Para saksi ahli sering mengeluhkan masalah biaya yang harus ditanggung oleh saksi ahli karena harus datang ke sidang pengadilan. Mereka pada umumnya mengeluhkan karena tidak ada dukungan finansial yang memadai karena jarak tempat tinggal saksi jauh dari tempat persidangan.³⁴

Seperti contoh pada kasus ini, pada kenyataannya selama proses peradilan pelanggaran HAM berat *ad hoc* ini, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak cukup memadai bahkan terhadap hak-hak korban yang secara jelas sudah diatur oleh undang-undang, ternyata tidak semuanya diberikan. Tidak diberikannya sebagian hak-hak saksi ahli yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban dan saksi ahli bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, negara gagal menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*).³⁹

³⁹ Barda Nawawi Arif. 2016. *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, halaman 67

Fakta dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban di Indonesia selama ini mengindikasikan bahwa perhatian dan perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak saksi ahli sangat kecil dibandingkan dengan perhatian yang dicurahkan terhadap perlindungan hak dari tersangka/terdakwa.

Permasalahan lain yang dapat dicermati adalah letak pos pengeluaran biaya pengganti bagi saksi ahli tidak terkonsentrasi pada satu lembaga melainkan tersebar. Hal ini menjadi hambatan dalam penyediaan dana pengganti tersebut dan hal tersebut menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk memanfaatkan posisi saksi ahli. Artinya hanya lembaga yang membutuhkan saksi ahli maka akan dihadirkan.

Kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi. Menurut hasil wawancara, selama ini kejaksaan tidak pernah memberi bayaran bagi para saksi dan ahli yang mereka datangkan. Karena merasa sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum, maka ia merasa perlu datang. Selama ini, penggantian dana bagi saksi ahli dialokasikan di pengadilan.

Majelis hakim ketika menanggapi keluhan saksi ahli mengenai minimnya biaya untuk bisa hadir di persidangan menyatakan bahwa masalah biaya ini hendaknya ditanyakan kepada pihak yang memanggil saksi ahli dalam hal ini jaksa penuntut umum. Tidak ada kejelasan mengenai penggantian biaya terhadap saksi ahli apakah akhirnya dipenuhi oleh pihak kejaksaan selaku pihak yang

memanggil saksi ahli atau tidak. Pada praktik peradilan selama ini ada saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir ke persidangan karena persoalan biaya.

Berkaitan dengan hambatan ini, ketersediaan anggaran yang cukup adalah faktor utama mengapa pihaknya tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Semua perkara yang ditangani mendapat dukungan biaya dari Negara. Perkara yang penanganannya dibiayai oleh Negara jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah perkara yang secara *real* ditangani. Selain itu, tidak ada aturan teknis yang menjadi landasan yuridis bagaimana penggantian biaya itu dilakukan. Oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka hanya konsumsi saja yang diberikan. Meskipun demikian plot anggaran tersebut tidak mampu menampung biaya jumlah saksi dan ahli yang telah dipanggil. Dirinya mengakui bahwa terdapat sejumlah saksi yang tidak mampu diberikan penggantian biaya dalam bentuk apapun.

Selanjutnya bahwa ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) yang ada saat ini sudah bagus, hanya saja pelaksanaannya yang belum maksimal. Ketentuan pasal itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan organiknya untuk menjamin kepastian hukum. Sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa saksi ahli harus diberikan penggantian biaya maka mau tidak mau harus ada aturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana ketentuan pasal itu dijalankan.

Problem yuridis yang paling menonjol adalah masih mengikatnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum untuk proses beracara. Hak-hak saksi ahli yang berkaitan dengan penggantian biaya transportasi kepada saksi ahli yang menghadiri persidangan dibebankan kepada

pihak yang memanggil saksi tersebut. Bila melihat peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebetulnya sudah ada jaminan atas pemberian hak-hak tertentu terhadap saksi dan korban. Dalam prakteknya ternyata proses pembuktian yang terutama berkaitan dengan pemeriksaan saksi membutuhkan sebuah mekanisme khusus.

Permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli termasuk di dalamnya pemenuhan hak kewajiban saksi ahli tidak semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi ahli di tingkat regulasi tetapi juga ketidakmampuan para aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang sudah ada. Artinya peraturan yang sudah ada tidak dimanfaatkan secara maksimal bagi pemenuhan hak-hak saksi ahli.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro “berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.⁴⁰

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P.

Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴²

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴³

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para

⁴¹ *Ibid.*, halaman 250.

⁴² *Ibid.*, halaman 250.

⁴³ *Ibid.*, halaman 251.

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁴⁴

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 251.

kejahatan.⁴⁵ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karekteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 253.

pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 255.

Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha *non penal* memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang *non penal* itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana *non penal* lebih menitikbertkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁴⁷ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁴⁸

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 256.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 257.

2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁴⁹

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kejahatan tidak terulang kembali,⁵⁰

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 261

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 261

dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.⁵¹

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵²

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 263

⁵² *Ibid.*, halaman 264

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁵³

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara

⁵³ *Ibid.*, halaman 266

meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan

juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. Kemudian berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan memberikan keterangannya dipersidangan tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus.
2. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus

memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli antara lain adalah masih adanya oknum yang tidak memberikan hak saksi sesuai dengan Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri dan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan perkara pidana.

B. Saran

1. Perlu diberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparaturnya penegak hukum bahwa melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan menyalahi tujuan hukum untuk memberikan kepastian kepada setiap subjek hukum.
2. Diperlukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan khususnya Pasal 229 ayat (1) belum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya di sebabkan landasan hukum tidak memiliki sanksi hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Selanjutnya diperlukan pengawasan intensif baik secara interal maupun eksternal.

3. Diperlukan adanya pelaksanaan peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya yang terkonsentrasi pada satu lembaga atau tingkat pemeriksaan tertentu dan menjamin ketersediaan anggaran yang cukup untuk pemenuhan hak-hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara. 2014. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan
- Abdul Manan. 2015. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Adiyta Bhakti
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Faisal Salam. 2013. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2016. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melai Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Sinar Grafika
- J. C. T. Simorangkir. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- M. Taufik Makaro dan Suharsil. 2014. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi. 2017. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Romli Atmasasmita. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sacipto Rahardjo. 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana Jidid II*. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro Semarang

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Laporan Penelitian

Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam *Law Journal Vol 6, Nomor 2*, 2017

Maruli Tua Marbun. “Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti Pada Saksi Berdasarkan Kuhap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *JOM Fakultas Hukum Volume II No. 1 Februari 2015*

Ruslan Abdul Gani. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri”. dalam *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*

Syuhriansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum Peradilan Pidana Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015

D. Internet

Hukumonline, “Menakar Harga Saksi Ahli” melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pk1 15.33 WIB

Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 15.00 wib